



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan kegiatan program sector industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut dan Industri Kecil Menengah, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Dinas

Pasal 4

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan ke dalam;
- b. pelaksanaan mewakili Kepala Dinas, bila Kepala Dinas tidak ada di tempat;
- c. penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- d. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- a. Pelimpahan tugas dapat diberikan melalui pendelegasian maupun pemberian kuasa dari Kepala Dinas kepada Wakil Kepala Dinas yang secara rinci akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- b. Keputusan pelimpahan tugas dimaksud, sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat
Subdinas Rencana dan Program
Pasal 10

Subdinas Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di lingkungan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Subdinas Rencana dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang industri dan perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan;
- d. penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

- (1) Seksi Rencana dan Program Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program Industri Agro, Kimia, Logam Mesin, Alat Angkut dan Industri Kecil Menengah.
- (2) Seksi Rencana dan Program Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungannya.
- (3) Seksi Iklim Usaha dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri dan perdagangan.

Bagian Kelima

Subdinas Industri Agro, Kimia,
Logam Mesin dan Alat Angkut

Pasal 13

Subdinas Industri Agro, Kimia, Logam Mesin dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Subdinas Industri Agro, Kimia, Logam Mesin dan Alat Angkut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan, penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut;
- b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut;
- c. pelaksanaan analisis pengembangan usaha di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut serta peningkatan kerjasama dalam upaya penerapan standar industri;
- d. pelaksanaan administrasi Subdinas Industri Agro, Kimia, Logam Mesin dan Alat Angkut.

Pasal 15

- (1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri agro.
- (2) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia.
- (3) Seksi Industri Logam Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam mesin.
- (4) Seksi Industri Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri alat angkut.

Bagian Keenam

Subdinas Industri Kecil Menengah

Pasal 16

Subdinas Industri Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Industri Kecil Menengah pangan dan minuman, Industri Kecil Menengah kimia bahan bangunan, Industri Kecil Menengah logam jasa dan elektronika, Industri Kecil Menengah sandang, kulit dan kerajinan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Subdinas Industri Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan, penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Kecil Menengah pangan dan minuman, Industri Kecil Menengah kimia bahan bangunan, Industri Kecil Menengah logam jasa dan elektronika, Industri Kecil Menengah sandang, kulit dan kerajinan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Industri Kecil Menengah pangan dan minuman, Industri Kecil Menengah kimia bahan bangunan, Industri Kecil Menengah logam jasa dan elektronika, Industri Kecil Menengah sandang, kulit dan kerajinan;
- c. pelaksanaan analisis pengembangan usaha di bidang Industri Kecil Menengah pangan dan minuman, Industri Kecil Menengah kimia bahan bangunan, Industri Kecil Menengah logam jasa dan elektronika, Industri Kecil Menengah sandang, kulit dan kerajinan serta peningkatan kerjasama dalam upaya penerapan standar industri;
- d. pelaksanaan administrasi Subdinas Industri Kecil Menengah.

Pasal 18

- (1) Seksi Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Kecil Menengah pangan dan minuman.
- (2) Seksi Industri Kecil Menengah Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Kecil Menengah kimia dan bahan bangunan.
- (3) Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Jasa dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Kecil Menengah logam, jasa dan elektronika.
- (4) Seksi Industri Kecil Menengah Sandang, Kulit dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengembangan industri kerajinan dan umum.

Bagian Ketujuh
Subdinas Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Pasal 19

Subdinas Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subdinas Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dukungan pengembangan kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, pengadaan penyaluran, perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat serta jasa dan sarana perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama instansi dan dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan pelaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
- (2) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan dan penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran .
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Sehat mempunyai tugas menyiapkan dan mendukung pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, melakukan pemantauan evaluasi dan koordinasi terhadap penerapan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang sehat.
- (4) Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan sarana dan jasa perdagangan dalam negeri.

Bagian Kedelapan
Subdinas Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Pasal 22

Subdinas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Subdinas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri;
- b. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. pelaksanaan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;
- d. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri;
- e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 24

- (1) Seksi Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor.
- (2) Seksi Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, pengawasan mutu, perizinan impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang impor.
- (3) Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama di bidang promosi dan pengembangan ekspor.
- (4) Seksi Informasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan informasi ekspor dan perdagangan internasional, pemantauan serta evaluasi di bidang informasi dan kerjasama perdagangan internasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 APRIL 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D